

PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Fitri Dalilatun Nurul Fasekhah

Universitas Sains Al-Qur'an
dalilatunfitri@gmail.com

Nila Amania

Universitas Sains Al-Qur'an
Nila@unsiq.ac.id

Abstract

Protection of children's rights is often associated in Islamic law with the ethical and spiritual obligations of parents and society. For example, parents have an obligation to ensure that their children receive a quality education and are raised in a safe and caring environment. In contrast, the protection of children's rights in Indonesian positive law focuses primarily on the legal and administrative components, emphasizing the need for clear law enforcement procedures and penalties for those who violate children's rights. A qualitative approach using descriptive-comparative analysis methodology is the research methodology used. The purpose of this study is to determine the positive laws and regulations of Indonesia with Islamic law regulations related to the protection of children's rights. Various teachings on child protection, including those related to the right to life, the right to education, the right to be safe from violence, and the right to welfare, can be found in Islamic law. On the other hand, laws and regulations such as Child Protection Law Number 35 of 2014 have been regulated by positive laws and regulations in Indonesia, providing different protection for children's rights.

Keywords: *Children's Rights, Child Protection, Islamic Law, Indonesian Positive Law*

Abstrak

Perlindungan hak-hak anak sering dikaitkan dalam hukum Islam dengan kewajiban etis dan spiritual orang tua dan masyarakat. Misalnya, orang tua mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang berkualitas dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan penuh perhatian. Sebaliknya, perlindungan hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia terutama terfokus pada komponen hukum dan administratif, menekankan perlunya prosedur penegakan hukum yang jelas dan hukuman bagi mereka yang melanggar hak-hak anak. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi analisis deskriptif-komparatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan positif Indonesia dengan peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Berbagai ajaran tentang perlindungan anak, termasuk yang berkaitan dengan hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk aman dari kekerasan, dan hak atas kesejahteraan, dapat ditemukan dalam hukum Islam. Di sisi lain peraturan perundang-undangan seperti undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah diatur oleh peraturan perundang-undangan positif di Indonesia, memberikan perlindungan yang berbeda terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: *Hak Anak, Perlindungan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama Ramatan lil'alamin, yang memandang anak sebagai amanah halal dari Allah SWT dan anugerah. Dalam keluarga dan masyarakat dilindungi hak-hak anak, seperti hak untuk melahirkan, hak untuk membiayai pendidikan, hak untuk mendidik, hak untuk menikah, hak untuk mewarisi harta orang tua yang telah meninggal, dan hak untuk dihormati. Sekalipun ada hukum yang tegas mengatur perkawinan, namun itu merupakan salah satu tujuan utama Islam. Allah SWT menganugerahkan kepada hamba-hamba-Nya anugerah keturunan. suatu amanah yang berdampak di akhirat. Ia perlu dipelihara, ia perlu dididik dan dididik dengan baik. Maka ia perlu dilindungi. Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat manusia, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur secara lengkap tentang bagaimana mewujudkan hak-hak anak, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan seperti hak untuk hidup anak, masih banyak orang tua yang melakukan tindakan aborsi tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan hak untuk memperoleh identitas.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam berbagai teks klasik hukum Islam (fiqih), tidak ada istilah khusus untuk makna perlindungan anak. Sebagian teks klasik hukum Islam (fiqih) menggunakan istilah *khadhanah* dalam pengertian yang dekat dengan makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal muasal makna katanya, secara bahasa (etimologi), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang berarti "mengasuh dan mendidik anak". Kata ini berasal dari kata *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (perut atau tulang rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhanah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di dalam perutnya (pangkuannya). Menurut istilah ini, *hadhanah* berarti mengasuh anak-anak yang masih kecil, yang lemah, atau yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Mereka memenuhi kebutuhan pendidikan dan berbagai keperluan mereka dalam hal kebersihan, gizi, dan berbagai keperluan kesehatan.¹

Sebagian ulama menyamakan makna *hadhanah* dengan *kafalah*.² Secara bahasa, *hadhanah* berarti pemeliharaan, perawatan, perlindungan, sedangkan *kafalah* berarti menjamin

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadist, Tanpa Tahun), J. 2, h. 582

² Lihat misalnya Ibn Qudamah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 9, h. 298-299; Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah Tanpa Tahun), J. 2, h. 169; al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmu' Syarh hal-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 18, h. 320; al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh Muntaqa al-Akbar* (Beirut; Dar al-Fikr, 1994), J. 7, h. 128-132.

suatu perkara dan memikul tanggung jawab. Akan tetapi, al-mawardi³ membedakan makna kedua istilah tersebut berdasarkan usia anak dan tahap perkembangannya. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, dan harus diperhatikan ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua anak. Keempat fase tersebut adalah: 1) *radhā`* (menyusui), yaitu fase bagi anak yang belum berusia dua tahun; 2) *hadhānah* (mengasuh dan memelihara), yaitu fase bagi anak yang belum *mumayyiz* (umumnya berusia di bawah tujuh tahun); 3) *kafālah* (perwalian dan perlindungan), yaitu bagi anak yang sudah *mumayyiz* (tujuh atau delapan tahun), tetapi belum baligh; dan 4) *kifayah* (cukup kebutuhannya), yaitu bagi anak yang sudah dewasa dan mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahap keempat ini, tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk mengurus dan memenuhi semua kebutuhan anak.

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai inti yang sangat spesifik. Hukum Islam memberikan perhatian khusus pada hak asasi manusia untuk semua orang, baik besar maupun kecil, dewasa maupun lanjut usia. Hukum Islam lebih komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif yang lebih dalam daripada hukum konvensional pada umumnya.

1) Hak-Hak Anak dalam Islam

Diantara hak-hak anak dalam Islam ialah:

a. Hak Hidup

Karena hak asasi manusia untuk hidup, termasuk hak janin yang masih dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk perawatan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam penerapannya menjadi tanggung jawab kedua orang tua anak tersebut. Begitu pula ketika seorang anak lahir, orang tua memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara mendukung, merawat, dan memeliharanya dengan baik.

b. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak untuk diakui dalam silsilah keluarga (nasab) sangatlah penting dan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan anak. Pengakuan seorang anak terhadap ayahnya menimbulkan rasa pengakuan tertentu di masyarakat dan semakin menguatkan rasa aman dan tenteram dalam jiwa anak. Pengakuan ini juga menandakan bahwa anak tersebut memang keturunannya.

c. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Orang-orang membuat aturan tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada anak karena mereka menganggapnya tidak penting. Namun, hukum Islam mengamanatkan pemberian nama yang baik kepada anak karena nama memiliki banyak makna dan memiliki pengaruh yang besar bagi orang yang menyandang nama tersebut. Selain itu, nama ini akan selalu melekat dan berhubungan erat dengannya, baik

³ Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib, *al Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, h. 100.

saat ia masih hidup maupun setelah ia meninggal. Oleh karena itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencari anak tersebut dan memberinya nama yang baik.

d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.

Hak anak untuk mendapatkan ASI (untuk disusui) sama dengan hak orang dewasa untuk mendapatkan nafkah. Oleh karena itu, jika seorang anak membutuhkan ASI, maka keluarga berkewajiban untuk menyediakan segala kebutuhan anak tersebut selama dua tahun penuh. Sebagian berpendapat bahwa jika seorang istri menyusui anaknya, maka ia dapat meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya saat menyusui lebih besar daripada saat tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang istri untuk menuntut upah dari suaminya dengan alasan bahwa ia sedang menyusui anaknya.⁴

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Setiap anak yang dilahirkan berhak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya hingga ia mencapai usia dewasa. Pembentukan jiwa seorang anak sangat bergantung pada bagaimana ia dirawat dan dibesarkan sejak lahir. Pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan perhatian yang saksama, terutama pada masa awal kanak-kanak.

Membesarkan dan mengasuh anak merupakan kewajiban, memberi makanan yang baik bagi anak merupakan tanggung jawab orang tua. Semua itu harus dilakukan demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anaknya pada hari kiamat, sebelum anak diminta pertanggungjawaban terhadap orang tuanya. Jadi, sebagaimana orang tua memiliki hak atas anak-anaknya, anak juga memiliki hak atas orang tuanya. Al-Quran menyatakan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya.

f. Hak Mendapatkan Nafkah

Hak milik yang paling penting bagi anak adalah hak untuk dibesarkan, yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan mereka. Nafkah merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak-anak yang hak asuhnya tidak terpenuhi nafkahnya atau yang tidak memiliki orang yang bertanggung jawab atas nafkah mereka berada dalam risiko terhadap kelangsungan hidup mereka.

⁴ Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhaẓẓab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh ala al-Muhaẓẓab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.

Tidak ada jumlah pasti untuk nafkah keluarga. Hal ini kembali lagi pada kondisi masing-masing dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, yang tentu saja akan berbeda-beda.⁵

Anak berhak mendapatkan nafkah dari bapaknya, sebagaimana istrinya berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Bahkan, jika suami (bapak) tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, maka istrinya boleh mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

g. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berpesan kepada setiap guru agar mendidik murid-muridnya dengan materi yang mulia dan menyampaikannya dengan cara yang santun dan bijaksana.⁶

Pendidikan anak dimulai sejak ia dilahirkan, saat ia masih dalam kandungan ibunya. Calon ibu dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al Quran. Saat anak lahir, dianjurkan untuk membaca adzan di telinga kanan dan ikamah di telinga kiri.

h. Hak Diperlakukan Secara Adil

Anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari kedua orang tuanya, baik materiil maupun immaterial.

Orang tua memiliki kewajiban untuk bersikap adil kepada anak-anaknya. Jika salah satu anak mendapatkan sesuatu, anak yang lain juga harus mendapatkan hal yang sama. Perlakuan adil orang tua terhadap anak-anaknya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja, tetapi juga berlaku pada hal-hal yang tidak berwujud seperti perhatian, kasih sayang, dan pendidikan.

Dari judul Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam, setidaknya ada dua persoalan yang harus dibahas, yaitu: Perlindungan anak dalam Al-Qur'an; Perlindungan anak dalam Hadist.

1. Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah:

Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al- Nahl ayat 78 yang bunyinya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol, 14 hal. 303.

⁶ Rasulullah bersabda dalam haditsnya: *Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah tingkah laku mereka dengan baik* (HARI. Ibn Majah) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 hal. 1211. Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2 halaman 1211 hadits nomor 3671.

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur." An-Nahl (78).⁷

Apabila Allah SWT mengambil setiap bayi atau anak dari ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, maka Allah SWT memberikan pendengaran yang dengannya mereka mendengar suara-suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat sesuatu, dan hati yang merupakan akal yang berpusat pada hati. Ini adalah pendapat yang benar. Sebagian mengatakan otak dan hati. Allah juga memberikan ruh yang dengannya Dia dapat membedakan antara hal-hal yang mendatangkan keburukan dan kebaikan. Semua kekuatan pancaindra itu diperoleh secara bertahap. Seiring dengan pertumbuhan kita, pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan kita pun semakin meningkat hingga kita mencapai usia dewasa. Sudah seharusnya manusia dikaruniai pancaindra agar mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik.⁸

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menyatakan bahwa: dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu berdasarkan kuasa dan ilmu-Nya. Sedang kamu tadinya tidak berwujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui sesuatupun yang ada disekeliling kamu, pendengaran, penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan alat-alat tersebut.⁹

2. Perlindungan Anak Dalam Hadist

Semua orang tua mendidik anak-anaknya agar memahami bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu dalam hidup, di samping tanggung jawab yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi, sehingga mereka dapat secara efektif mengetahui hak-hak mereka dan berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankannya. Kesadaran seperti itu akan semakin mendorong terwujudnya hak-hak anak. Sejauh menyangkut pendidikan anak dan kesadaran akan hak-haknya, banyak ditemukan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berusaha untuk memperkuat dan memberdayakan anak-anak sejak usia dini. Hadis tersebut meliputi:

"Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa`ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: "Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?" Anak itu berkata: "Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka." Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu". (H.R. al-Bukhari)¹⁰

⁷ Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI*, H. 275.

⁸ Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, h. 87-88, Bogor 2004.

⁹ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah Jilid 7*. Jakarta Lentera Hati, 2005, h. 303

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415.

Padahal di sini, Nabi mengajarkan kepada anak-anak bahwa dirinya memiliki hak, dan pemenuhan haknya adalah prioritas karena posisinya yakni hak didahulukan untuk giliran minum secara teratur, meskipun banyak orang dewasa yang hadir dan berhak. Atas kesadaran akan hak ini, Nabi bermaksud untuk mengajarkan kepada banyak orang, Nabi menghargai keberadaan anak-anak dan hak-haknya, menghormati mereka, dan mengajarkan mereka untuk tidak melanggarnya.

Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW tentang perlindungan hak-hak anak. Banyak sekali kejadian di masyarakat yang tidak menghargai, meremehkan, dan melanggar hak-hak anak secara sewenang-wenang hanya karena adanya persepsi yang keliru bahwa orang dewasa yang dihormati harus diutamakan. Keadaan ini diperparah oleh kenyataan bahwa anak-anak pada umumnya tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ditambah lagi dengan rasa perlawanan dan kebutuhan untuk dihormati sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua mereka. Menghormati dan menghargai orang tua memang positif dan dianjurkan oleh agama, tetapi tentu saja tidak dalam konteks yang membolehkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Rasulullah SAW juga turut berupaya untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dalam suatu perkara pengadilan yang melibatkan sengketa hak asuh antara suami dan istri. Hal ini diriwayatkan dalam hadits berikut:

“Hadis diriwayatkan dari Muhammad bin `Abdi al-A`lâ, dari Khâlid, dari Ibnu Juraij, dari Ziyâd, dari Hilâl bin Usâmah, dari Abî Maimunah, dari Abu Hurairah bahwaseorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambil air bagiku dari sumur Abî Inabah.” Kemudian suami wanita itu datang dan berkata: “Siapa yang akan menentang hakku atas anakku?” Rasulullah bertanya kepada anak (yang disengketakan): “Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang engkau kehendaki.” Maka anak itupun dilepaskan (kepada Ibunya)”. (H.R. al-Nasâ`i)¹¹

Dalam hal hak asuh anak, yang terdapat pada televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Para peserta dalam sengketa sering kali berpikir dari sudut pandang hak dan gugatan terkait. Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam mengajarkan melalui sebuah kejadian dalam hadits di atas bahwa yang berhak bukan hanya ayah dan ibu atau pihak lainnya, tetapi anak juga memiliki hak, pendapat, dan keinginan. Bahkan, hak, pendapat, dan keinginan anak harus lebih didengar dan diperhatikan karena merekalah yang paling berkepentingan. Terkait *min Janib al-`adam*, bentuk perlindungan pertama yang diatur dalam hadits Rasulullah saw adalah adanya ketentuan hukum yang melarang segala tindakan yang dapat merugikan anak dan melanggar hak-haknya, yang banyak ditemukan dalam hadits Rasulullah saw. Secara umum, Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan kejahatan ini mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar hak-hak anak. Nabi saw bersabda:

¹¹ Al-Nasa`i, Sunan al-Nasa`i, dalam *Mausu`ah al-Hadits al-Syarif*, GlobalIslamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no.3439.

“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannâd bin al-Sirrî, dari al-Ahwash, dari Syabîb bin Gharqadah, dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada` : “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci? ”Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. IbnuMajah).¹²

Perbuatan jahat yang disebutkan dalam hadis di atas dapat disamakan dengan tindak kekerasan terhadap anak kejam terhadap anak, sebagaimana banyak diperbincangkan oleh para ahli saat ini. Psikiater anak Terry E. Lawson mengemukakan bahwa ada empat jenis kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif

Hal ini dianggap menjamin hak-hak anak secara penuh apabila undang-undang dan mekanisme hukum lainnya berlaku untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memungkinkan anak-anak berpartisipasi, tumbuh dan berkembang dengan cara yang menghargai martabat kemanusiaan mereka.

Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dibatasi oleh negara dan harus dihormati. Karena anak-anak adalah masa depan bangsa, mereka berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan. Sementara Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin hak-hak anak, Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak-anak karena anak-anak penting bagi kemajuan negara dan nasional dan harus dilindungi. Sekali lagi, pemerintah, masyarakat, dan orang tua akan bekerja sama untuk secara aktif melaksanakan, mendukung, dan menjaga janji tersebut.¹³ Kekerasan terhadap anak sering kali bermula dari dalam keluarga, baik secara internal maupun eksternal. Kehidupan anak-anak sebenarnya sangat dekat dengan kekerasan. Ketika orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya, kekerasan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, penganiayaan, pemaksaan, intimidasi, pemukulan, pelecehan, penipuan, dan bahkan pembunuhan.

¹² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam *Mausu`ah al-Hadîts al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.

¹³ i. Sabri, *Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Akibat Kerusakan, Kehilangan atau Keterlambatan Pengiriman Paket Barang (Studi Kasus Pada Kantor Pos di Kota Palu)*, (Leg. Opin, 2017), vol. 5, No. 6.

Menurut pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak, anak berhak atas keselamatan dari kekerasan, penelantaran, prasangka, dan ketidakadilan sepanjang ia berada dalam pengawasan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 15, anak berhak dilindungi dari penganiayaan ketika berpartisipasi dalam kegiatan politik, terlibat dalam aksi kekerasan, dan berperang. Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa anak harus dilindungi dari hukuman yang kejam, penganiayaan, dan penyiksaan. (2) Anak juga harus diberikan kemandirian. (3) Penangkapan dan penahanan anak di bawah umur diperbolehkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akibat masih banyaknya anggapan bahwa anak merupakan anugerah atau titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat pada anak harus dijaga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disusun dengan pemikiran bahwa anak adalah harapan dan masa depan bangsa, mengatur undang-undang perlindungan anak. Menjamin keselamatan anak merupakan hal yang sangat penting, dimulai sejak masih dalam kandungan hingga mencapai usia delapan belas tahun. Negara dan masyarakat harus aktif mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan anak melalui lembaga perlindungan anak, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, media, atau ruang pendidikan.¹⁴

C. Kesimpulan

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam berarti menghormati hak-hak anak dan melindunginya dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak tersebut tertuang secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang termuat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan hukum Islam terhadap golongan makhluk rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak mampu melindungi dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dan Hak Asasi Manusia yang baru dicetuskan pada abad ke-20. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

¹⁴ P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, h. 87-88, Bogor 2004.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadist, Tanpa Tahun), J. 2, h. 582

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib, *al Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, h. 100.

Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, *dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, GlobalIslamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no.3439.

Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh ala al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.

Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri*, H. 275.

i. Sabri, *Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Akibat Kerusakan, Kehilangan atau Keterlambatan Pengiriman Paket Barang (Studi Kasus Pada Kantor Pos di Kota Palu)*, (Leg. Opin, 2017), vol. 5, No. 6.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.

Lihat misalnya Ibn Qudamah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 9, h. 298-299; Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah Tanpa Tahun), J. 2, h. 169; al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmu' Syar hal-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 18, h. 320; al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh Muntaqa al-Akbar* (Beirut; Dar al-Fikr, 1994), J. 7, h. 128-132.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Kesorasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol, 14 hal. 303.

P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Rasulullah bersabda dalam haditsnya: *Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah tingkah laku mereka dengan baik* (HARI. Ibn Majah) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 hal. 1211. Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2 halaman 1211 hadits nomor 3671.

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah Jilid 7*. Jakarta Lentera Hati, 2005, h. 303